

ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN

SURAT RAPID TEST *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

(COVID-19) DI POLDA RIAU

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

OLEH :

EKA PUTRI RAMADHANI

181010396

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Putri Ramadhani
NPM : 181010396
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 18 Juni 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : ANALISIS KRIMOLOGIS TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT RAPID TEST *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI
POLDA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Yang menyatakan



Eka Putri Ramadhani



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Eka Putri Ramadhani

181010396

Dengan Judul :

Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan
Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Di Polda Riau

Telah Lulus Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

YKAN



No. Reg : 1053/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1786836578/21 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010396
Nama Mahasiswa : EKA PUTRI RAMADHANI
Dosen Pembimbing : 1. ZUL AKRIAL SH., M.Hum, Ph. D. 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Polda Riau
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Criminological Analysis of the Crime of Forgery of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Rapid Test Letters at the Riau Police
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	29 Januari 2022	Mengubah Judul " Tindak Pidana pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19 di Polda Riau	Judul nya menjadi "Analisis kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Polda Riau	
2.	31 Januari 2022	Membuat skripsi hingga Bab III	Ditambahkan lagi skripsi hingga Bab IV	
3.	03 Februari 2022	Mengajukan bagian rumusan masalah	Rumusan masalah ke dua diubah menjadi "Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat covid-19 di polda riau	
4.	10 Februari 2022	Mengajukan bagian Bab I	Diperhatikan kembali latar belakangnya karna judulnya membahas orang yang memalsukan bukan yang memakai	
5.	02 Maret 2022	Membahas bagian Bab I	Kodepan supaya dilengkapi dengan kata pengantar, abstrak, dan daftar isi	
6.	05 Maret 2022	Membahas Bagian Bab II	Tinjauan Pustaka diperhatikan, teori kriminologi hindari membahas pasal	
7.	10 Maret 2022	Membahas Bagian Bab II	Kalau kita membahas sesuatu dari sudut pandang kriminologi hindari terlalu banyak membahas menurut para ahli	
8.	16 Maret 2022	Membahas Bagian Bab III & IV	Bagian ke IV tidak perlu dibahas faktor-faktornya	

Pekanbaru, 18 Maret 2022
Wakil Dekan I /Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDWVMZK2

(Dr. Rosyid Hamzah, S.H., M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127Fax. (0761) 674834, 721 27



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSIP

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID TEST *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) POLDA RIAU

EKA PUTRI RAMADHANI

181010396

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zul Akrial, S.H., M. Hum, Ph. D.

Mengetahui,
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 Nomor : 524 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

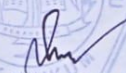
- | | |
|------------------|--|
| Menimbang | 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut |
| | 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing. |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional |
| | 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar |
| | 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi |
| | 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi |
| | 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
| | 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi |
| | 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 |
| | 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018 |
| | 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UJR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024 |

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | 1. Menunjuk |
| | Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
NIP/NPK : 91 01 02 196
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Eka Putri Ramadhani
NPM : 18 10 10 396
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Polda Riau |
| | 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UJR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau |
| | 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau. |
| | 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali. |

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 17 September 2021
 Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H
 NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :
 1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 092 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Eka Putri Ramadhani
N.P.M. : 181010396
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Polda Riau

Dengan susunan tim penguji terdiridari

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain, S, S.H.,M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. M. Musa, S.H.,M.H	:	Anggota merangkap penguji methodology
Elsi Elvina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 23 Maret 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 092/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 23 Maret 2022**, pada hari ini **Senin, 28 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Eka Putri Ramadhani
N P M : 181010396
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Polda Riau
Tanggal Ujian : 28 Maret 2022
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain, S, S.H.,M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. M. Musa, S.H.,M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|



Pekanbaru, 28 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Pemalsuan Surat merupakan suatu bentuk kejahatan Pemalsuan Surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan surat rapid test *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sedang terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 268 KUHP (memalsu surat keterangan dokter).

Latar belakang dalam permasalahan skripsi ini adalah dalam membuat surat rapid test *corona virus disease-19* atau disebut COVID-19 yang memiliki syarat ketentuan yang berlaku, salah satu syarat tersebut: *pertama*, menghubungi fasilitas kesehatan yang terdekat *kedua*, melakukan pendaftaran baik secara *online* ataupun *offline* *ketiga*, melakukan pembayaran dan pemeriksaan kesehatan dan *keempat*, mengambil hasil dan batasan berlakunya surat rapid test *Corona Virus Disease 19* (COVID-19), ada oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan dari pembuatan surat rapid test *Corona Virus Disease 19* (COVID-19), Dari sinilah munculnya rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Modus Operandi Pelaku Dalam Melakukan Perbuatan Pidana Pemalsuan surat rapid test *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di Polda Riau? 2) Bagaimana Upaya Penanggulangan Dalam Kejahatan Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Polda Riau?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Modus Operandi yang dilakukan adalah dengan menawarkan kepada pembeli yang tidak mengerti tentang hukum untuk membeli surat keterangan bebas *Covid-19* 2) Serta upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat rapid test *corona virus disease19* (COVID-19) dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara Preventif upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat di wujudkan dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum untuk mencegah terjadinya pemalsuan surat rapid test covid-19, secara Represif upaya penanggulangan hukum dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku dari pembuat Surat Palsu Rapid Test *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) sampai penyalurnya dengan pemberian sanksi yang sesuai.

Kata Kunci : Kriminologi, Pemalsuan, Rapid Test, Covid-19

ABSTRACT

Forgery of letters is a form of crime of forgery of letters which is regulated in Chapter XII Book II of the Criminal Code, where in the book it is stated that the forgery of letters is only in the form of writings, including the forgery of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) rapid test letter which regulated in Article 263 of the Criminal Code up to Article 276 of the Criminal Code. The ongoing criminal acts are related to Article 263 of the Criminal Code (making fake letters or falsifying letters); and Article 268 of the Criminal Code (falsifying a doctor's certificate).

The background in the problem of this thesis is in making a rapid test letter for corona virus disease-19 or called COVID-19 which has applicable conditions, one of these conditions: first, contacting the nearest health facility, second, registering either online or offline. third, making payments and health checks and fourth, taking the results and limits of the validity of the Corona Virus Disease 19 (COVID-19) rapid test letter. This is where the formulation of the problem emerges as follows: 1) What is the modus operandi of the perpetrator in committing the crime of forging a rapid test letter for Corona Virus Disease 19 (COVID-19) at the Riau Police? 2) What are the Countermeasures for the Crime of Counterfeiting the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Rapid Test Letter at the Riau Police?

The method used in this research is using empirical research methods by using direct research to collect all information related to this research, either by interviewing related parties, or by careful observation of the object of research.

Based on the results of this thesis research, it can be concluded that: 1) The modus operandi carried out is to offer buyers who do not understand the law to buy a Covid-19 free certificate 2) As well as efforts to overcome the crime of counterfeiting the corona virus disease 19 (COVID-19) rapid test letter) can be done in a preventive and repressive manner. Preventively, preventive efforts before the occurrence of crime and can be realized in legal counseling activities to prevent counterfeiting of Covid-19 rapid test letters, Repressively efforts to overcome the law by imposing sanctions on perpetrators of the maker of the Corona Virus Disease 19 (COVID-19) False Rapid Test Letters. -19) to the distributor with appropriate sanctions.

Keywords: Criminology, Counterfeiting, Rapid Test, Covid-19

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	ii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Konsep Operasional.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	23

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19).....	51
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Daerah (POLDA) Riau.....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Modus Operandi Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Di Polda Riau.....	69
B. Upaya Penanggulangan Dalam Kejahatan Pemalsuan Surat Rapid Test <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Di Polda Riau.....	73
BAB IV PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ *Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Polda Riau*”, dalam rangka melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan, tentunya penulis banyak mendapatkan dukungan baik materi maupun moril, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, khususnya dukungan dari Ayah tercinta yang bernama Ariandi yang telah memberikan limpahan kasih sayang, doa, dan semangat kepada penulis. Setelah itu untuk Ibunda tercinta Denny Ariany yang mana telah memberikan seluruh cinta, doa, dukungan, usaha dalam memberikan yang terbaik kepada penulis selama ini, dan nenek tersayang Sariman. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. **Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

3. **Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah membimbing, mengarahkan dan pemahaman ilmu dalam penyusunan skripsi;
4. **Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
6. **Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan;
7. **Bapak Aiptu Putra Amor, S.H.**, selaku Anggota Unit Reskrim Polda Riau yang telah memberikan keterangan berupa wawancara kepada penulis terkait dengan judul skripsi penulis;
8. **Bapak Briпка Markus, P.H., S.H.**, selaku Anggota Unit Reskrim Polda Riau yang telah memberikan keterangan berupa wawancara kepada penulis terkait dengan judul skripsi penulis;
9. **Bapak Briпка Adri Purnama**, selaku Anggota Unit Reskrim Polda Riau yang telah memberikan keterangan berupa wawancara kepada penulis terkait dengan judul skripsi penulis;

10. **Adik-adikku** yaitu Puan Nayla Azzahra, M. Arkan Tamir, Aira Fathiyaturrahma;

11. **Sahabat-Sahabatku** yaitu Nabila Putri Azvitasya, Zachri Ofaldi, A.Md.Tra, M.Agung Jumeiko, M.Chabima;

12. **Teman Seperjuanganx` SH** yaitu Ghea Olivia Putri, Salsabila Vian Raniah, Dio Rahmanullah, Wahyudi Noor, Riskha Putri, Dhea Rada Sakina, Noormalina AP, Bella Widyastuti.

13. **Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2018.**

Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan penulis dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Mudah-mudahan apa yang penulis lakukan saat ini mendapatkan Ridho Allah SWT, Aamiin.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Penulis

Eka Putri Ramadhani

NPM : 181010396

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah hukum publik yang merupakan bagian dari semua hukum yang berlaku di negara dan menetapkan aturan dan peraturan untuk menentukan tindakan apa yang tidak dilakukan. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa seseorang yang dilarang dan melanggar larangan tersebut dan akan dijatuhi hukuman penjara karena diancam, dan seseorang yang diduga melanggar larangan tersebut diduga melanggar larangan tersebut. yang dilakukan mengandung unsur yang melanggar hukum dalam arti melanggar larangan, perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, dan pelanggarannya dikenai sanksi (Chazawi, 2014:67).

Bentuk tindak pidana secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang diatur dalam buku ke II KUHP dan kejahatan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang KUHP, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang diatur dalam buku ke III KUHP. Tindak pidana atau yang disebut dengan istilah *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, *starf* diartikan sebagai pidana dan hukum sedangkan *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh sementara, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Moeljatno, 1993:59) menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang

oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut sehingga dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Tindak pidana sebagai istilah peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dihukum terdiri dari unsur yaitu unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari diri pelaku, asas hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan atau *An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reurn mens sit rea*, kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/dolus*) dan kealpaan (*schuld*) seseorang, unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan, akibat dan keadaan. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu obyek, yang sesuatunya itu tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan dimuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikelompokkan menjadi empat golongan yaitu :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);

2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan yang jika dirinci lebih lanjut maka ada enam obyek dari kejahatan pemalsuan yaitu keterangan di atas sumpah, mata uang, uang kertas, materai, merek, dan surat, dibentuknya pengaturan mengenai kejahatan pemalsuan pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu, keterangan diatas sumpah, atas uang sebagai alat pembayaran, materai, merek, serta surat-surat seolah karena kebutuhan hukum masyarakat terhadap kepercayaan atas kebenaran pada obyek-obyek tersebut, maka Undang-Undang menetapkan bahwa kepercayaan itu harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan terhadap hal tersebut sebagai suatu larangan yang dengan disertai dengan ancaman pidana.

Perbuatan memalsukan surat yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tandatangannya maupun mengenai isinya dan tidak peduli bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan tindakan pemalsuan terhadap surat. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal

kepercayaan terhadap kebenaran atas isi surat (Chazawi, 2014:137) ada empat macam obyek surat itu:

1. Surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang;
4. Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Berdasarkan hal diatas maka terdapat perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan perbuatan memalsukan surat (*vervalsen*), Adami Chazawi (2014:138). Kejahatan pemalsuan surat yaitu membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu tersebut diatur dalam Pasal 263 1 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat 2 lebih lanjut menegaskan bahwa diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,

perbuatan memalsukan surat adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada dengan cara menghapus atau mengubah ataupun mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat aslinya.

Dalam kasus yang sedang melanda di belahan Dunia sedang terjadi wabah penyakit yaitu Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARSCoV2) adalah virus yang menyerang saluran pernapasan, penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ini disebut *Covid-19*. Virus corona dapat menyebabkan penyakit pernapasan ringan, infeksi paru-paru, dan bahkan kematian. Infeksi virus corona yang dikenal sebagai *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember pada tahun 2019. Virus ini dapat menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir kesemua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, negara telah mengambil tindakan blokade untuk mencegah penyebaran virus corona. Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini (Velavan, Thirumalaisamy P, & G.Meyer, 2020).

Pada awal masa covid-19 permasalahan terbesar yang sulit dikendalikan oleh pemerintah adalah kurangnya fasilitas kesehatan dan laboratorium untuk melakukan tes, sehingga memerlukan waktu yang lama bahkan sampai 10 (sepuluh) hari. Perkembangan saat ini jumlah kasus positif yang terus menerus meningkat bahkan mencapai angka 8000 kasus baru per harinya dan menyebar keseluruh wilayah Indonesia mengakibatkan sulitnya untuk melakukan deteksi

dini bagi masyarakat yang terdampak covid-19 khususnya orang tanpa gejala (OTG).

Kebijakan kementerian koordinator perekonomian menyebutkan Indonesia harus menerapkan tatanan normal baru atau new normal era. New normal merupakan skenario percepatan penanganan virus corona dari segi kesehatan dan sosial ekonomi, pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk menerapkan skenario normal baru, dengan mempertimbangkan studi epidemiologi dan kesiapan wilayah (Putsanra, 2020)

Oleh karena itu, pemerintah berbagai kementerian telah membuat protokol kesehatan untuk memulai normal baru atau normal alam pandemi virus corona. Selain itu, kementerian kesehatan telah memastikan adanya rapid traveller test bagi para pemudik yang bertujuan untuk memantau perjalanan di semua negara atau negara guna mencegah penyebaran virus corona. Edaran yang diterbitkan meliputi pengawasan wisatawan domestik di bandara dan pelabuhan, pengaduan agen dalam melakukan pengawasan oleh departemen kesehatan masyarakat di tingkat negara bagian dan kabupaten / kota, dan relevansi lintas batas, berfungsi sebagai panduan sektor komunitas produktif dan terkait aman dari infeksi virus corona (Tirto, 2020).

Sebagai screening pertama, pemerintah Indonesia melakukan rapid test atau cepat volume tinggi untuk test imunoglobulin. Rapid test ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau *Covid-19*. Ada beberapa jenis metode skrining virus corona yang diukur dengan sensitivitas. Untuk virus ini, metode

molekuler adalah yang paling sensitif, yaitu menggunakan *Polymerase Chain Reaction* (PCR).

Tes ini merupakan rekomendasi yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tes ini digunakan untuk mendeteksi penyakit dengan cara mencari jejak materi genetik virus pada sampel yang dikumpulkan. Sampelnya yang dikumpulkan ini diambil melalui teknik usap hidung atau tenggorokan (swab) (Makarim, 2020).

Setelah dilakukan rapid test atau test cepat dengan berbagai metode seperti rapid test antigen, rapid test antibodi, PCR, dan lain-lain. Maka test tersebut mengeluarkan rapid test, dengan melewati surat inspeksi cepat, seseorang dapat melakukan perjalanan dengan ketentuan yang berlaku pada surat inspeksi cepat. Surat rapid test biasanya dibatasi sampai salah satunya dibatasi tanggal surat rapid test, surat test yang valid. Kondisi tersebut kemudian berlaku untuk surat test cepat, salah satu syarat surat test cepat yang *pertama*, hubungi fasilitas medis terdekat, *kedua* untuk pendaftaran online dan offline, *ketiga*, untuk pembayaran dan pemeriksaan kesehatan, dan *keempat* untuk hasil ini adalah ada batasan untuk efektivitas surat test tersebut. Namun karena minimnya pengetahuan dan sosialisasi tim Gugus Tugas *Covid-19* dan staff yang terlibat dalam pengendalian infeksi virus corona, tidak semua orang mengetahui syarat yang berlaku untuk pembuatan surat rapid test tersebut. Dan ada orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari jumlah permintaan yang dibuat untuk surat test dan terkadang membuat surat test tersebut.

Seperti kasus yang terjadi di Pekanbaru, Riau dengan kronologi “tersangka memalsukan surat rapid test untuk diperjual beli kan lagi kepada orang lain”. Saat adanya penumpang dari Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru diamankan oleh pihak berwajib lantaran menggunakan surat Rapid Test COVID-19 yang palsu, Rabu (2/6/2021). Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dalam Konferensi Pers membenarkan kepada wartawan di salah satu Mal Pekanbaru bahwa seorang penumpang yang masuk ke Bandara Sultan Syarif Qasim II menggunakan surat rapid test *Covid-19* palsu (Syukur, 2021).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa tersangka telah melakukan perbuatan membuat surat palsu , perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain merupakan suatu tindak pidana. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses dari modus operandi tersangka dan bagaimana cara penanggulangan dari pihak kepolisian agar tidak terjadinya pemalsuan surat dan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : ***“ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI POLDA RIAU”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Modus Operandi Pelaku Dalam Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Polda Riau ?

2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Dalam Kejahatan Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Polda Riau ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Modus Operandi Pelaku Dalam Melakukan Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Polda Riau.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Penanggulangan Dalam Kejahatan Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Polda Riau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini memiliki beberapa manfaat, manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber penelitian lebih lanjut, yang memberikan saran untuk mengembangkan KUHP lebih lanjut. Terutama mengenai sanksi bagi pelaku kejahatan pemalsuan surat rapid test *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terhadap pasal 263 dan 268 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat.

2. Secara praktis

- a) Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak khususnya pemerintah atau pengambil keputusan dalam menetapkan pedoman yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat sehubungan dengan perkembangan hukum pidana khususnya pada Pemalsuan Surat lanjut. Terutama mengenai sanksi bagi pelaku kejahatan pemalsuan surat rapid test *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Polda Riau.
- b) Sebagai bahan penelitian tambahan bagi para sarjana untuk memberikan wawasan di bidang hukum pidana dalam konteks masalah yang diselidiki, dapat digunakan sebagai sarana yang efektif dan tepat untuk mempelajari dan memahami hukum, khususnya Pemalsuan Surat lanjut. Terutama mengenai cara penanggulangan kejahatan pemalsuan surat rapid test *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Polda Riau.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori tentang Modus Operadi dalam Melakukan Kejahatan dan mengenai Kejahatan untuk mengkaji permasalahan pada judul skripsi Penulis yang berjudul Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Polda Riau.

1. Modus Operandi Dalam Melakukan kejahatan

Dalam melakukan suatu kejahatan, pelaku (penjahat) pastilah memiliki sebuah cara (teknik) atau yang biasa di sebut dengan modus operandinya agar perbuatan jahatnya tersebut bisa berjalan dengan lancar (Fitriana,Skripsi,2019:15). Pengertian modus operandi dalam ruang lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus oleh seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin yang artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu (Dirjosisworo, 1984:77).

Ungkapan ini sering digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan mengenai metode yang digunakan oleh para pelaku. Hal ini juga digunakan dalam profil kriminal, di mana ia dapat membantu dalam menemukan petunjuk ke pelaku psikologi. Ini sebagian besar terdiri dari memeriksa tindakan yang digunakan oleh individu untuk mengeksekusi kejahatan, mencegah deteksi dan/atau memfasilitasi melarikan diri.

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.

Dalam investigasi kriminal menjelaskan bahwa modus operandi tersangka dapat membantu dalam identifikasi, ketakutan dan/atau represi. Ini merupakan

metode tertib pencatatan dan pengkodean informasi yang dirancang untuk mengungkapkan kebiasaan, sifat atau praktik tersangka kriminal. Hal ini kemudian dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara kejahatan (Junifar, Skripsi, 2016:20).

Setiap modus operandi yang dilakukan oleh penjahat pastilah memiliki ciri khas tersendiri atau berbeda dari yang lainnya. Tergantung kepada jenis kejahatan, niat, dan kesempatan yang didapat oleh penjahat tersebut. Namun apabila modus operandi suatu kejahatan sama dengan modus kejahatan lainnya maka penjahat tersebut hanyalah seorang peniru (Fitriana, Skripsi, 2019:16).

2. Teori Tentang Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan itu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini berarti pula bahwa kejahatan merupakan problem manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan adalah suatu fenomena dari realitas sosial yang menimbulkan perasaan tidak enak bagi kehidupan setiap insan manusia. Kejahatan datanginya sering tak dapat kita hindari, sehingga kita harus dapat menghadapi kejahatan tersebut (mau tidak mau).

Timbulnya kejahatan telah meresahkan masyarakat. Banyak dana dan tenaga telah dikeluarkan untuk menaggulangi kejahatan, tetapi hasilnya belumlah dapat memuaskan. Bahkan ada kecendrungan jumlahnya semakin meningkat di beberapa wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dari sudut kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Hal ini dapat dicermati bahwa setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Apabila perbuatan yang dilakukan itu telah merugikan, membahayakan, dan tidak disukai masyarakat atau bahkan menjengkelkan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai kejahatan. Dengan demikian perbuatan yang anti sosialpun juga termasuk sebagai suatu kejahatan (Weda, 1994:12).

Kejahatan tidak pernah diberantas secara tuntas, kejahatan hanya dapat dicegah, dikurangi atau ditanggulangi. Berbagai macam upaya telah dilakukan dalam bidang pencegahan kejahatan oleh instansi-instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Dalam hal ini Mardjono Reksoiputro menegaskan bahwa pencegahan kejahatan mencakup segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum) . Fenomena sosial yang terus-menerus dihadapi masyarakat tidak lengkap dalam upaya pemberantasannya, misalnya karena tidak dapat memberantas kejahatan dan sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Menurut Soedjono Dirdjosiswoyo (Dirdjosiswoyo, 1994) Kejahatan tidak bisa hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan dinamika masyarakat.

Hukum pidana diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat sebagai sarana atau sarana penyelesaian kejahatan, dan pemutakhiran pedoman hukum pidana

merupakan salah satu pilar penegakan hukum khususnya pencegahan kejahatan. Tindakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya kesejahteraan sosial masyarakat (*Social Welfare*), menurut Adami Chazawi (Chazawi, 2014) Kejahatan properti adalah serangan terhadap kepentingan hukum seseorang terhadap suatu benda asing (yang bukan milik pelaku).

Salah satu kejahatan properti adalah kejahatan pemalsuan yang umum terjadi di berbagai lapisan masyarakat dari lapisan bawah hingga lapisan atas, dan merupakan kejahatan penyalahgunaan kepercayaan yang dianggap sebagai elemen utama. kejahatan ini. Pemalsuan adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap kebenaran dan kredibilitas yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat yang maju, tidak dapat dilakukan tanpa menjamin kebenaran beberapa bukti surat dan dokumen. Ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Surat merupakan segala sesuatu yg memuat perindikasi- perindikasi bacaan yang dimaksudkan buat mencurahkan isi hati atau buat membicarakan butir pikiran seorang dan digunakan menjadi bahan pembuktian, menggunakan demikian segala sesuatu yang memuat perindikasi-perindikasi bacaan, atau meskipun memuat perindikasi-perindikasi bacaan namun nir mengandung butir pikiran seorang dan digunakan menjadi bahan pembuktian, menggunakan demikian segala sesuatu yang memuat perindikasi-perindikasi bacaan, atau meskipun memuat perindikasi-perindikasi bacaan namun nir mengandung butir

pikiran seorang tidaklah termasuk pada pengertian indera bukti tertulis atau surat, Beberapa pakar menaruh definisi surat menjadi berikut:

- 1) Menurut Sudikno Mertokusumo surat artinya segala sesuatu yg memuat perindikasi-perindikasi bacaan yang dimaksudkan buat mencurahkan isi hati atau membicarakan pikiran seorang dan digunakan menjadi verifikasi pada persidangan.
- 2) Menurut Pitlo surat merupakan segala sesuatu yang mengandung butir pikiran atau isi hati seorang, menggunakan demikian potret atau gambar bisa menjadi surat lantaran nir memuat butir pikiran seorang.
- 3) Menurut Asser-Anema, surat artinya sesuatu yg mengandung perindikasi-perindikasi baca yang bisa dimengerti maksud seorang pada mengeluarkan isi pikirannya.

Surat merupakan suatu lembaran kertas yg pada atasnya masih ada goresan pena yang terdiri berdasarkan kalimat dan alfabet termasuk nomor yang mengandung atau berisi butir pikiran atau makna tertentu, yang bisa berupa goresan pena menggunakan tangan, menggunakan mesin ketik, printer komputer, menggunakan mesin cetakan dan menggunakan indera dan cara apapun, Menurut Adami Chazawi Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang pada dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak berdasarkan luar seolah-olah sah ada, padahal sesungguhnya bertentangan menggunakan yg sebenarnya, perbuatan pemalsuan adalah suatu jenis pelanggaran terhadap 2 norma dasar yaitu:

- 1) Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya bisa tergolong dalam suatu kelompok kejahatan penipuan.
- 2) Ketertiban masyarakat atau warga yang pelanggarannya tergolong kedalam suatu kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat tersebut (Chazawi, 2014).

F. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Polda Riau”, maka dapat di terangkan definisi operasional penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis

Analisa atau analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau sebab-musabab atau duduk perkaranya (Jimmy,2009:6). Analisis yang dimaksud disini ialah analisis kriminologi terhadap faktor penyebab dan modus operandi tindak pidana pemalsuan surat rapid test corona virus disease 2019 (COVID-19).

2. Kriminologis

Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya sebagai masalah sosial (simorangkir,2009:15). Yang dimaksud kriminologis disini ialah ilmu pengetahuan dalam mencari modus operandi dalam tindak pidana pemalsuan surat rapid test corona virus disease 2019 (COVID-19).

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan (Jimmy,2009:25). Tindak pidana yang dimaksud adalah pemalsuan surat rapid test corona virus disease 2019 (COVID-19).

4. Pemalsuan surat

Pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal yang sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Chazawi, 2014). Pemalsuan surat yang dimaksud adalah pemalsuan surat rapid test corona virus disease 2019 (COVID-19).

5. Rapid test

Rapid test adalah sebuah tes diagnostik cepat yang dipakai untuk pengujian titik perawatan yang mendeteksi langsung keberadaan atau ketiadaan antigen. Tes tersebut umum dipakai untuk deteksi SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID-19. Rapid tes yang dimaksud adalah rapid test corona virus disease 2019 (COVID-19).

G. Metode Penelitian

Penelitian membutuhkan metode dan teknik pengumpulan data khusus yang sesuai untuk masalah yang diteliti, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan analisis dan konstruksi yang secara sistematis. Sistematis dan konsisten dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi kepentingan masyarakat umum, untuk lebih mempermudah penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2003:43).

Penelitian ini disebut penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya tindak pidana pemalsuan surat rapid test *corona virus disease 2019* (COVID-19) di Polda Riau.

2. Jenis Data Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (ND & Achmad, 2010:192). Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polda Riau. Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan bahwa kasus pemalsuan surat rapid test covid-19 ditangani dan dilimpahkan semua ke aparat di Polda Riau.

4. Populasi dan Responden

Dalam metode penelitian kata populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama (homogen). Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang akan diajukan peneliti,

kepada orang-orang yang terkait dalam tim Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid
 Test *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Polda Riau, antara lain :

NO.	Responden	Jumlah
1	SUBDIT I DITRESKRIMUM Polda Riau	3
2	Saksi	2
3	Pelaku Pemalsuan Surat Rapid Test	1
Jumlah		6

Tabel 1.1

5. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel;
- 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan.

6. Metode Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Aiptu Putra Amor, S.H., Bapak Bripka Markus, P.H., S.H., dan Bapak Bripka Adri Purnama selaku Penyidik Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru sesuai dengan materi penelitian;
- 2) Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu penarikan suatu kesimpulan dalam penelitian dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai tindak pidana pemalsuan surat rapid test *corona virus disease 2019* (COVID-19) di Polda Riau yang bersifat umum tentang tindak pidana.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1897) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi criminal. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan (Simatupang & Faisal, 2017:3). Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teori terhadap subjek pembahasan.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan (Simatupang & Faisal, 2017:3).

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampilkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak

lain karena konsekuensi logis dari berkembangannya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta

munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dan kejahatan (Atmasasmita, 2013:3).

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan (Santoso, 2018:9).

Objek telaah kriminologi dalam arti yang seluas-luasnya mencakup tiga bagian, yaitu :

- a. Kejahatan, penjahat, dan pihak yang tersangkut dalam suatu proses perkara pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban. Kajian terhadap pokok-pokok ini dilakukan dari sudut sosiologi hukum. Perbedaan antara ilmu hukum pidana dengan kriminologi, yaitu ilmu hukum pidana merupakan ilmu normatif sedangkan kriminologi merupakan ilmu empiris. Oleh karenanya, kedua ilmu ini memiliki sudut pandang atau konsep yang berbeda mengenai pokok-pokok tertentu, misalnya mengenai kejahatan. Dari sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep yuridis.
- b. Sebab-sebab kejahatan (criminal etiology). Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian

kriminologi. Lahirnya kriminologi memang karena keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan;

- c. Penologi. Penologi secara harifiah berarti ilmu tentang pidana. Penologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan;

Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan adalah perbuatan yang asosial dan asusila. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep sosiologis. Oleh karenanya, dalam kriminologi ditelaah juga perbuatan-perbuatan yang bukan kejahatan menurut undang-undang pidana. Sebagai contoh, sekalipun hubungan seksual antara mereka yang sudah dewasa bukan kejahatan menurut KUHPid, akan tetapi para ahli kriminologi di Indonesia menelaah perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang asosial dan asusila dalam pandangan masyarakat setempat.

- d. Sebab-sebab kejahatan (*criminal etiology*). Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian kriminologi. Lahirnya kriminologi memang karena keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan.

- e. Penologi. Penologi secara harfiah berarti ilmu tentang pidana, penologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.

Sutherland dalam Topo Santoso (Santoso, 2018:9) menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena

merupakan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan di ancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.

1. Definisi lain diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat (Santoso, 2018:9);
2. Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga perbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat;
3. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu;
4. Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam Topo Santoso memberika definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah

keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya;

5. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat;
6. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu;
7. Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam Topo Santoso memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

objek studi kriminologi melingkupi :

- 1) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- 2) Pelaku kejahatan dan

- 3) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap perilakunya

Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.

Sejarah perkembangan kriminologi, pengertian, objek studi, serta sejarah perkembangan akal manusia dalam memahami fenomena kejahatan sampai pergolangan teori dalam kriminologi, berikut pembahasan tentang teori-teori dalam kriminologi. Mengingat banyaknya teori-teori tersebut maka kita mencoba untuk memfokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi dalam 3 perspektif:

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologi;
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis;
3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya di alamatkan pada Cesare Lombroso, seorang Italia yang sering dianggap sebagai "*The Father of Modern Criminology*". Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk menginformasi

gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positivis pertama di abad ke-19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan satu variasi kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau rekasi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lambroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon ketidakharmonisan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis).

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang

belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi (Mulyadi, 2009:5-6).

Pendapat Ferri yang mengklasifikasikan lima kelompok penjahat:

1. *The born criminal* atau *instinctive criminal* (lahir/memiliki naluri sebagai penjahat);
2. *The insane criminals* (secara klinis diidentifikasi sebagai sakit mental);
3. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis);
4. *The occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal);
5. *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).

Kejahatan telah menjadi pembicaraan sepanjang sejarah kehidupan, kejahatan dikatakan sebagai masalah yang tua, setara dengan peradaban manusia. Kejahatan ini harus didekati multidisiplin, mengingat kejahatan mempunyai dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan, serta berkembang cepat seiring perkembangan masyarakat.

Konflik dalam masyarakat ditentukan oleh kelompok-kelompok didasarkan atas kepentingan mereka persepsi terhadap konflik dan biasanya konflik kepentingan tercipta dalam proses pembuatan hukum (Mulyadi, 2009:6).

Kejahatan diartikan sebagai konstruksi sosial yang artinya saat masyarakat memberikan batasan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka perbuatan tersebut memenuhi batasan tindakan tertentu sebagai kejahatan, jadi perbuatan tersebut dikatakan sebagai kejahatan dan pelakunya disebut penjahat yang memenuhi batasan tersebut.

Secara keseluruhan pendapat para ahli penulis mengartikan bahwa kriminologi adalah mengenai tentang sebab-sebab orang melakukan kejahatan, dimana kejahatan itu bertentangan dengan norma-norma agama, adat yang telah ada sejak dahulu didalam kehidupan bermasyarakat yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak remaja.

Sehubungan itu pula kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri, dan ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi:

1. Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis;
2. Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, serta sejarah. Sosial penjahat dan hubungan antara kriminalitas dengan tingkah laku abnormal lainnya;
3. Karakteristik korban-korban kejahatan;
4. Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap, sebagai kriminalitas;
5. Prosedur sistem peradilan pidana;

6. Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana;
7. Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal;
8. Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan;
9. Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat;
10. Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta, sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, dan terhadap perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tidak pidana.

Tindak pidana merupakan salah satu unsur dari hukum pidana. Dalam hukum pidana, terdapat unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, dan adanya sanksi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan suatu pidana (Huda, 2006:20).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya (Prof.Moeljatno, 2008:64). Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri perbuatan pidana itu sendiri. Sebagai berikut (Ayuningtyas, 2015):

1. *Handeling* (perbuatan manusia)

Perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana. Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia.

Handeling yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu) namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat). Juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang pencuri dapat dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu.

Subjek hukum yang membakar lahan, tidak hanya merupakan subjek hukum yang merupakan perseorangan (*van person*), melainkan juga merupakan korporasi (*recht person*). Anton P Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan barat mengatakan, perusahaan atau korporasi dengan sengaja melakukan pembakaran

lahan, dan membakar lahan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan asuransi perusahaan yang melakukan pembakaran lahan tersebut.

Pada saat kebun dibuka dan beroperasi dengan jangka waktu tertentu, namun lahan perkebunan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut atau dalam hitungan ekonomi perkebunan tersebut tidak produktif, maka lahan tersebut dibakar untuk mengklaim asuransi. Uang hasil pengklaiman asuransi tersebut digunakan untuk membuka kebun baru di wilayah lain, dengan harapan lahan yang baru akan lebih produktif. Modus ini menurut Anton P. Wijay merupakan modus baru dalam tindak pidana pembakaran lahan.

2. *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-beda yang masing-masing dinamakan sama, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum formal Artinya bahwa semua bagian atau rumusan (tertulis) dalam undang-undang telah terpenuhi;
- b. Sifat melawan hukum umum Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun, ia lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.
- c. Sifat melawan hukum khusus

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang

dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi. Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu:

1. Tindak pidana umum

Dimana perundang-undangannya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 bab, serta 569 pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku 1 KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang-undang (wef) tindakan umum pemerintah Algemene maatregelen van bestuur atau ordonansi menurut peraturan lain.

2. Tindak Pidana diluar Hukum Pidana Umum atau diluar KUHP

Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang-undangnya diluar KUHP. Tindak pidana pembakaran lahan tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum.

Selain unsur-unsur tindak pidana, juga terdapat jenis-jenis tindak pidana diantaranya:

- 1) Kesengajaan dan Kelalaian;
- 2) Kejahatan dan Pelanggaran;
- 3) Perbuatan yang melanggar undang-undang (Delik commisionis);
- 4) Tindak pidana yang menitik beratkan pada perbuatannya (Delik formil);
- 5) Tindak pidana yang menitik beratkan pada akibatnya (Delik materil).

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. Dalam perkembangan sosial, arti kejahatan semakin luas karena tidak terbatas

pada tindakan pelanggaran terhadap hukum atau pelanggaran terhadap batas toleransi masyarakat (Nassaruddin, 2016:4).

Kejahatan Pemalsuan Surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat pada Pasal 263 KUHP, yang merumuskan adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”

Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat 1 dinamakan (kualifikasi) pemalsuan surat (*valscheid in geschrift*) dan diancam dengan hukuman maksimal enam tahun penjara (Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, 2015:187).

Pemalsuan Rapid Test *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan suatu bentuk kejahatan Pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP.

Berikut ini adalah rumusan dari Pasal 263 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama lamanya enam tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan orang tersebut.
- 2) Unsur-unsur objektif

- a) Barang siapa;
- b) Membuat secara palsu atau memalsukan;
- c) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
- d) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
- e) Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Rumusan Pasal 264 KUHP, sebagai berikut:
 - 1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a) Akta-akta otentik;
 - b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
 - c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Rumusan Pasal 266 KUHP, sebagai berikut:

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

3) Pemakaian Surat tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian

Tentang unsur kerugian ini, dirumuskan selengkapny yakni : “jika surat tersebut digunaka dapat menimbulkan kerugian”. Dalam unsur ini terkandung pengertian:

- i. Bahwa pemakaian surat belumlah dilakukan, dan tidak perlu dilakukan. Hal ini ternyata dari anak kalimat “ jika surat tersebut

digunakan”. Apabila pemakaian surat sudah dilakukan, maka terjadi dua tindak pidana. Pertama tindak pidana ayat (1) dan kedua tindak pidana ayat (2). Bisa dilakukan oleh satu orang pembuat, maupun dilakukan oleh pembuat yang berbeda;

- ii. Oleh sebab pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian tersebut belum timbul secara nyata. Hal ini ternyata dari dimuatnya perkataan “jika” di dalam anak kalimat “jika surat tersebut digunakan” dalam rumusan tindak pidana ayat (1) tersebut (Agung, 1993:24).

Kerugian yang dapat atau mungkin timbul jika surat palsu atau dipalsu tersebut digunakan, tidak perlu diketahui atau disadari oleh si pembuat. Sebagaimana pendapat dari Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu *arrestnya* (8-6-1897) yang menyatakan bahwa “pembuat tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini (Soeradibroto, 1994:157). Pendapat ini dapat diterima, karena unsur “jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” tersebut adalah merupakan unsur objektif, yang dari rumusan tindak pidana tidak nyata-nyata dituju oleh unsuu sengaja (sebagai maksud). Untuk memakainya baik oleh si pembuat sendiri maupun oleh orang lain.

Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang, ialah bila surat semacam itu digunakan maka dapat (potensi) menimbulkan kerugian. Bagi siapa

yang menderita kerugian, tidak harus ditentukan orangnya, kerugian itu bagi siapa saja atau bagi kepentingan umum.

Kerugian yang mungkin timbul akibat dari penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsu tidak harus berupa kerugian yang dapat diukur atau dinilai dengan uang atau kerugian materiil, tetapi juga kerugian yang bersifat immaterial atau kerugian idiil. Kerugian immaterial misalnya dipersukarnya pengawasan (*arresr Hoge Raad* tanggal 14-12-1936), menutup-nutupi penggelapan yang sudah terjadi (Soeradibroto, 1994:157).

Dengan melakukan perbuatan membuat surat palsu bukan hanya keuntungan dari sebelah pihak yang dapat dilihat namun, kerugian dari beberapa pihak akibat membuat surat palsu yang dapat merugikan orang lain atau orang sekitar.

4) Faktor penyebab terjadinya pemalsuan

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Dalam hal mencari sebab-sebab kriminalitas dapat dengan berbagai metode yang tidak lepas dari sejarah perkembangan kriminologi, selanjutnya pula perlu diteliti latar belakang dari kriminalitas dengan mempergunakan ilmu psikologi,

kriminalitas dapat pula ditinjau dari sudut sosiologi, yaitu perkembangan kepribadian criminal tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan social.

Secara teoritis, peran kriminologi, dalam menelaah satu kejahatan atau perilaku menyimpang adalah untuk:

1. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga social masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dari penyimpangan norma-norma hukum.

Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian dalam melaksanakan kebijaksanaan social yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.

Dengan kata lain, analisis kriminologi berguna untuk menjelaskan sebab-sebab yang mendorong terjadinya kejahatan. Menurut para ahli kriminologi, terdapat beberapa teori yang membahas peranan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan dan Dengan kata lain, analisis kriminologi berguna untuk menjelaskan sebab-sebab yang mendorong terjadinya kejahatan. Menurut para ahli kriminologi, terdapat beberapa teori yang membahas peranan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan dan perilaku menyimpang, diantaranya:

1. Faktor-faktor social structural.
2. Faktor-faktor interaksi

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan

itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda beda pula.

Menurut J.E. Sahetapy berpendapat:

“Berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, saya berkesimpulan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai ruang dan waktu.”

Differential Social organization mengemukakan bahwa kelompok kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses differential association. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan

dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Dasar dari differential social organization theory adalah sebagai berikut:

1. Criminal behavior is learned (Perilaku kejahatan dipelajari);
2. Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a process of communication; (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
3. The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups (Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim);
4. When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);
5. The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable (Arah khusus dari motif dan

dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);

6. A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law (Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);
7. Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity (Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);
8. The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya);
9. While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values (Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai nilai yang sama);

Dari sembilan proposisi ini, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan teori differential association atau differential social organization bertumpu pada aspek-aspek berikut:

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
3. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Kelemahan mendasar dari differential association theory atau differential organization theory adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal;
2. Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut;

3. Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas;
4. Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritas nya;

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Terdapat beberapa teori yang menekankan peranan penting faktor-faktor social structural dalam membahas kejahatan, dan perilaku menyimpang, antara lain teori tentang kejahatan dan kondisi ekonomi (WA Bonger), teori anomie (Robert merton), teori-teori sub kebudayaan teori-teori konflik dan sebagainya. Dari analisis teori-teori tersebut serta kemungkinan perkembangannya untuk menjelaskan masalah penjahat, kejahatan serta reaksi social terhadap penjahat dan kejahatan, timbul beberapa teori penting yaitu:

1. ***Teori differential opportunity structure***

Dalam buku mulyana W. Kusuma yang berjudul “Kriminologi dan masalah kejahatan suatu pengantar ringkas”, teori ini dikembangkan oleh Richard A.Cloward dan Lloyd E. Ohlin, yang mengetengahkan beberapa postulat, antara lain:

- a. Delinkuensi adalah suatu aktifitas sengan tujuan yang pasti, meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah
- b. Sub kebudayaan delinkuensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara cultural diantara kaum muda golongan (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah.
- c. Jenis-jenis sub kebudayaan delinkuensi berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan.

2. Teori mengenai krisis ekonomi dan kejahatan

Menurut teori ini terdapat korelasi antara ketidak mampuan ekonomi suatu masyarakat dengan kejahatan yang terjadi criminal maupun kejahatan ekonomi, seperti tidak pidana pemalsuan; khususnya tindak pidana pemalsuan surat. Berapa kesimpulan teori tersebut, di antaranya:

- a. Pertumbuhan ekonomi berkolerasi secara positif walaupun berbeda-beda dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kejahatan.
- b. Melalui pengukuran indicator-indikator ekonomi pada tingkat mikro yang tercermin dalam pengangguran, kelesuan bisnis serta hilangnya daya beli. dapat ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kejahatan.

- c. Tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu.

C. Tinjauan Umum Tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

1.1 Pengertian *Corona Virus Disease 2019*

Corona virus merupakan virus yang dapat menyebabkan gejala ringan sampai berat, setidaknya ada 2 jenis corona virus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit dengan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya, virus penyebab COVID-19 ini disebut dengan Sars-Cov-2, seperti yang sudah diketahui pada penelitian bahwa SARS dibawa atau ditransisikan oleh luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Namun, sumber penularan COVID-19 sendiri masih belum diketahui sampai saat ini.

Pada 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (*Corona Virus Disease 19*). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagian besar kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan atau *Public Health Emergency Of International Concern* (KKMMD/PHEIC). Peningkatan kasus COVID-19 sangat cepat dan sudah menjadi wabah di dunia. Sampai pada tanggal 16 Oktober 2020, terdapat 235 negara yang mengalami pandemic COVID-19 ini. Berdasarkan data kasus

yang terkonfirmasi pada sebanyak 38.789.204, sedangkan jumlah pasien meninggal sebanyak 1.095.097.

1.2 Pengertian Rapid Test

Rapid test adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona (Dkk, 2020), rapid test berasal dari bidang medis dimana rapid test dikembangkan untuk menyediakan alat diagnostik portable yang dapat dioperasikan langsung oleh tenaga medis atau pasien. Dalam bidang klinis, dapat memberikan konsultasi yang tepat agar memberi pengertian yang lebih besar bagi pasien untuk mengakses pengobatan dan juga masyarakat lain. Pada kenyataan titik strategi pengujian perawatan atau menjaga diri dapat memungkinkan pengendalian penyebaran penyakit menular efisien dan juga secara umum mengurangi biaya perawatan kesehatan, diagnosis pada rapid test yang dilakukan secara cepat dan akurat adalah kunci penanganan yang efektif untuk mengatasi suatu penyakit (Yuliana & Fathurrohman, 2020:256).

Rapid test bisa digunakan sebagai bahan uji diagnostik yang mudah dilakukan serta memberikan hasil yang sangat cepat sekitar 30 menit, rapid test sering digunakan untuk menguji antibodi berbentuk *deepstik* atau *stick* yang dimasukkan kedalam sampel uji, yang umumnya berasal dari darah, urin, specimen cairan tubuh dan air liur atau lendir di dalam hidung dan tenggorokan (Ciptadi, 2019).

1.3 Jenis-Jenis Rapid Test Covid-19

Rapid test ini menggunakan teknik *enzyme immune assay immunochromatography*, dan dikatakan rapid karena hasilnya bisa diperoleh dengan cepat dan cara pemeriksaan mudah dan sederhana (Safitry, 2020). Rapid test mempunyai jenis-jenis sebagai berikut :

a. Rapid Test Antibody

Rapid test antibody capture SARS-CoV-2 ini merupakan suatu panduan untuk menentukan rapid test berbasis *lateral flow immunochromatography* yang akan digunakan untuk survailen dan studi epidemiologi dengan memperkirakan jumlah orang yang telah terpapar/terinfeksi virus SARS-CoV02 dan untuk mengetahui penyebaran dari orang-orang yang kontak langsung dengan penderita COVID-19. Rapid test juga digunakan untuk mendeteksi antibody (sistem kekebalan tubuh) berupa Imunoglobulin M (IgM) dan Imunoglobulin G (IgG).

b. Rapid Test Antigen

Rapid test antigen atau Swab adalah pemeriksaan apus hidung untuk mencari bagian-bagian tubuh atau lebih spesifik protein kuman/virus, rapid test antigen akan positif bila tertangkap bakteri dalam tubuh virus corona dan bersifat spesifik untuk covid-19. Untuk mendeteksi virus covid-19 pemeriksaan test antigen lebih tepat daripada rapid test antibody karena rapid test antibody hanya mendeteksi rekasi tubuh terhadap masuknya virus, meskipun begitu test rapid antigen ini masih belum bisa mengalahkan keakuratan tes PCR.

c. PCR Test

PCR adalah singkatan dari *polymerase chain reaction*, PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS-CoV-2 dengan mendeteksi DNA virus, uji ini akan didapatkan hasil apakah seseorang positif atau tidak SARS-CoV-2 tersebut (Tangerang, 2021). PCR dan Swab tidak dapat dipisahkan dalam metode tes untuk menegakan diagnosis Covid-19, karena swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan atau sampel sedangkan PCR adalah yang mendeteksi DNA Virus. Jadi kedua test ini sangat berkaitan dan dianjurkan untuk dilakukan secara bertahap untuk mengetahui positif covid-19 atau tidak terinfeksi/tertular (Primaya hospital, 2021).

Rapid test diketahui adalah metode pemeriksaan awal untuk mendeteksi antibodi seseorang, sedangkan guna dari rapid test ini sangatlah penting bagi diri sendiri atau orang lain karena rapid test ini bertujuan untuk memeriksa antibodi seseorang apakah terpapar/infeksi wabah yang melanda dunia yaitu *Corona Virus Disease 19* (Covid-19), dan rapid test juga ada bagiannya menjadi 3 adalah rapid test antibodi, rapid test antigen (SWAB), dan *Polymerase Chain Reaction* (PCR).

Pemerintah Indonesia sampai bulan oktober telah menyediakan 81 Fasilitas pengecekan hasil *Swab Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut Swab PCR melalui rumah sakit dan laboratorium kesehatan yang terdiri dari 73 rumah sakit pemerintah dan 8 milik swasta yang mendapatkan bantuan subsidi pemerintah. Berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) tertanggal 18 September 2020 yang merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan kisaran harga rapid test dan swab PCR bagi masyarakat yang akan melakukan test atas permintaan sendiri. Diperoleh gambaran bahwa biaya wajar dalam pengambilan dan pengujian spesimen Covid-19 melalui swab PCR paling tinggi Rp.900.000,- dengan rincian biaya Swab PCR bagi rumah sakit/ laboratorium yang mendapatkan subsidi pemerintah sebesar Rp. 192.965,- sedangkan bagi rumah sakit/ laboratorium yang tidak mendapatkan subsidi pemerintah sebesar Rp.797.615,- persekali swab test PCR .

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat Kembali menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab sebesar Rp. 250.000,- untuk Pulau Jawa dan Rp 275.000,- untuk di luar Pulau Jawa. Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran No HK.02.02/I/4611/2020 yang dikeluarkan per tanggal 18 Desember 2020. Rapid Test Antigen-Swab merupakan salah satu cara untuk mendeteksi adanya materi genetik atau protein spesifik dari Virus covid-19 rapid tes antigen dan swab tets PCR dilakukan pada saat akan melakukan aktivitas perjalanan orang dalam negeri.

Pemerintah Indonesia melalui kementerian perhubungan telah berberapakali mengeluarkan surat edaran mengenai perjalanan menggunakan transportasi udara, surat edaran terbaru yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2021 yaitu Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi Corona Virus

Disease (Covid-19) Pada angka 3 huruf d menyatakan bahwa setia penumpang wajib memenuhi persyaratan kesehatan, berupa:

- 1) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif swab test PCR atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes GeNose C19 di bandara dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan untuk penerbangan menuju Bandar Udara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru;
- 2) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif swab test PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan dari dan ke daerah selain Pekanbaru;

Bagi penerbangan Internasional kementerian perhubungan telah mengeluarkan surat edaran yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 21 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada angka 3 huruf c menyatakan Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/ persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 2) Menunjukkan hasil negatif melalui swab test PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;
- 3) Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang swab test PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pelajar/mahasiswa; Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri di Wisma Pademangan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 dengan biaya ditanggung oleh pemerintah;
 - b) Bagi WNI diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada butir a) dan bagi WNA, termasuk diplomat asing, diluar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.

Hasil publikasi yang dilakukan mia chitara dalam pada tanggal 22 Januari 2021 terdapat perbedaan rincian harga Swab test di setiap rumah sakit,

Laboratorium atau klinik, perbedaan harga di tentukan oleh jangka waktu keluarnya hasil swab test atau rapid test tersebut serta fasilitas penjemputan Spesimen langsung kerumah pasien, berdasarkan hasil penelusuran tersebut didapatkan (Chitra, 2021) :

- 1) Home Care Clinic Harga yang ditawarkan Rp. 1.000.000,- untuk hasil 2 hari Rp.1.200.000,- hasil 1 hari dan Rp.1.500.000,- juta untuk hasil dihari yang sama;
- 2) Primaya Hospital menawarkan layanan penjemputan spesimen dengan harga ditawarkan Rp.1.200.000,- dengan biaya transportasi Rp.500.000,- dengan batas maksimal pelayanan 10 kilometer;
- 3) Siloam Hospital menetapkan Rp2.800.000,- termasuk vitamin, pemeriksaan dokter;
- 4) Halodoc dengan harga yang ditawarkan Rp.1.800.000,- sampai dengan Rp.2.800.000,;
- 5) Ceklab.id dengan sistem penjemputan spesimen menawarkan harga mulai Rp.1.200.000,- hingga Rp.2.200.000,-.

Melihat keadaan saat ini penyelenggara Fasilitas layanan kesehatan seperti laboratorium kesehatan, klinik kesehatan atau pun rumah sakit non subsidi pemerintah yang menerima pemeriksaan test covid-19 baik rapid test antigen ataupun Swap test PCR masih menerapkan harga yang terbilang tinggi dan

membagi harga berdasarkan waktu keluarnya hasil test sehingga mendorong pemerintah untuk memberlakukan ambang batas maksimun.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Daerah Riau (POLDA Riau)

1. Sejarah Polda Riau

a. Polisi di Daerah Riau Pasca Kemerdekaan RI

Di pertengahan Agustus 1945 putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Kepolisian Jepang yang bermarkas di Kota Pekanbaru, Riau sudah “Mencium” akan adanya perubahan sejarah. Hal ini mereka lihat dari gerak-gerik para pimpinan Kepolisian maupun Militer Jepang yang mencurigakan. Terkadang mereka terlihat seperti orang bingung dan panik. Namun, putra-putri Indonesia belum bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi. Untuk bertanya, mereka masih takut kepada kempetai Jepang yang dikenal kejam tersebut.

b. Lahirnya Kepolisian Komisaris Riau

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dan Provinsi Sumatera Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di Barat dengan Sumatera Barat, di Selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Cina Selatan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 60 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Provinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah tingkat I Riau, termasuk Kepolisian pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan, RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi “Tigas” dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa perang pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pimpinan sementara Kepolisian Riau.

Sementara waktu itu Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang dipimpin oleh komisarisi Polisi Tingkat I R. *Moedjoko*, Kepolisian komisarisi Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta Kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 maret 1958 ditetapkan Komisarisi Besar Polisi R. Sadiekon sebagai Kepala Kepolisian Komisarisi Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi “Tim Bantuan Kepolisian” terhadap Komando operasi Militer di Daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisarisi Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota Polisi yang berada di daerah Riau. Setelah dibentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisarisi) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan dalam rangka menyusun dan melengkapi

organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan Logistik dan perumahan, Kantor pun harus menumpang pada Polisi Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para Polisi yang datang dari luar daerah, Kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah Kopel, yang kemudian dikenal sebagai Mess I dan Mess II. Dengan keluarnya otorisasi Noodinkwartering tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan. Berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruang untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan para kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1958 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des /52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daerah Swantara tingkat I Riau. Konsekuensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan perantaraannya harus dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan ibu kota Provinsi Riau tersebut keluarlah Surat Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia inter departemental dibentuk. Pada tingkat pusat diketahui Sekjen Kementrian Dalam Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan Lautan masing-masing diketuai oleh Peperda dan KDMR (Peperda =

Penguasa Perang Daerah, KDMR = Komando Daerah Maritime Riau) (Riau, 2017).

c. Lahirnya Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri

Setelah 12 tahun menyandang Kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerti pataka yang bernama “Tuah Sakti Hamba Negeri” Pemberian ini berdasarkan surat keputusan No. Pol: 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 Februari 1970. Pataka “Tuah Sakti Hamba Negeri” diciptakan OK Nazami Jamil (sekarang kepala Bidang Kebudayaan Kanwil DepDikBud Provinsi Riau), yang mempunyai arti sebagai berikut :

1) *Tuah*

Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang diluar biasa. Tuah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluknya. Seseorang memiliki Tuah, atau apa yang diartikan “orang bertuah” adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang lain.

2) *Sakti*

Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke – Sakti – an, merupakan orang yang gagah berani bahwa ke-Sakti-an ini dapat diperoleh dengan jalan (tapah/bertapah) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat,

menyangka dirinya kebal, kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain.

3) *Hamba Negeri*

Dapat diartikan sebagai Abdi dari tanah air, Abdi dari pada Nusa dan Bangsa. Arti keseluruhan adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki TUAH dan ke- SAKTI –an yang diperolehnya baik sebagai kodrat atau karunia dari pada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara, Rakyat dan Bangsa. Oleh karena itu maka TUAH dan ke-SAKTI –an tersebut harus pula di ABDI kan kepada Tanah Air, TUAH SAKTI HAMBA NEGERI , adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai –nilai falsafah yang tinggi, yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksmanah Hangtuah, dalam hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut : “untuk apa mencari TUAH, untuk apa mencari SAKTI kalau tidak berguna bagi Negeri ?”. TUAH dan KESAKTIAN itu terletak dalam PENGABDIAN kepada Negeri, kepada nusa dan bangsa.

Upacara penganugrahan Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri dilakukan dalam suatu upacara kebesaran di lapangan Hangtuah Pekanbaru, bertepatan dengan Trio Windu Hari Bhayangkara tanggal 1 Juli 1970. Pada upacara tersebut Kapolri Komisaris Jendral Polisi Drs. Hoegeng diwakili oleh Korandak I / Sumatera, Irjen Pol Drs. Murhadi Danuwilogo menganugraahkan Pataka kepada Pangdak IV / Riau Kombes Pol Drs R Achmad Mauludin.

No.	Nama Kepala Polisi Daerah Riau (Kapolda)	Periode/Tahun
1	Kombes Pol R. Sadikoen	(1958-1964)
2	Kombes Pol Drs. R. Soemarsono	(1964-1965)
3	Kombes Pol Drs. Chaeruddin Nitikusumah	(1965-1967)
4	Brigjen Pol RM. Srioto	(1968-1969)
5	Kombes Pol R.Achmad Mauluddin	(1968-1969)
6	Kombes Pol Drs. Soesetya Pramusinto	(1972-1976)
7	Brigjen Pol Drs. Noerjono	(1976-1979)
8	Brigjen Pol Hudioro	(1979-1981)
9	Brigjen Pol Drs. Bobby Rachman	(1981-1983)
10	Brigjen Pol Drs. G.V Soedadi	(1983-1985)
11	Brigjen Pol Drs. SH Simatupang	(1985-1986)
12	Kolonel Pol Drs. PW Daeng	(1986-1988)
13	Kolonel Pol Drs.Tony Sidarta	(1988-1989)
14	Kolonel Pol Drs. Herman SS	(1989-1991)
15	Kolonel Pol Drs.Hartoyo	(1991-1992)

16	Kolonel Pol Drs. Adnin Rivai	(1992-1993)
17	Kolonel Pol Drs. Untung Haryono	(1993-1994)
18	Kolonel Pol Drs. M. Salim Siregar	(1994-1995)
19	Kolonel Pol Drs. Ishak Kodijat	(1995-1996)
20	Kolonel Pol Drs. Moch Maliki	(1996-1997)
21	Kolonel Pol Drs. Moechlis Moechtar	(1997-1998)
22	Kolonel Pol Drs. Moch Arifin Rachim	(1990-2000)
23	Kolonel Pol Drs. Maman Supratman SH.Msc	(2000-2001)
24	Brigjen Pol Drs. H. Jonny Yodjana	(2001- 2002)
25	Brigjen Pol Drs. Dedi S Komaruddin	(2002-2004)
26	Brigjen Pol Drs. Dedi S Komaruddin	(2002-2004)
27	Brigjen Pol Safiudin Damanhuri	(2004-2005)
28	Brigjen Pol Drs. Ito Sumardi Djunisanyoto, S.H., M.B.A., M.M., M.H.	(2005-2007)
29	Brigjen Pol Drs. Sutjiptadi	(2007-2008)
30	Brigjen Pol Drs. Hadiatmoko, S.H.	(2008-2009)
31	Brigjen Pol Drs. Adjie Rustam Ramja	(2009-2010)

32	Brigjen Pol Drs. H. Suedi Husein, S.H.	(2010-2013)
33	Brigjen Pol Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum.	(2013-2014)
34	Brigjen Pol Drs. Dolly Bambang Hermawan	(2014-2016)
35	Brigjen Pol Drs. Supriyanto	(2016)
36	Irjen Pol. Drs. Zulkarnain Adinegara	(2016-2017)
37	Irjen Pol. Drs. Nandang, M.H.	(2017-2018)
38	Irjen Pol. Drs. Widodo Eko Prihastopo, M.M.	(2018-2019)
39	Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi, S.H., S.I.K., M.Si.	(2019-2021)
40	Irjen Pol. Muhammad Iqbal, S.I.K., M.H.	(2021-sekarang)

2. Visi dan Misi Kepolisian Riau

Visi Dan Misi diemban berdasarkan jajaran Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) tak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan Visi dan Misinya yaitu UU No 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok Polri Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri, Catur Prasetia sebagai kerja anggota Polri dan Sesanti Petaka Polda Riau yang berbunyi “TUAH SAKTI HAMBA NEGERI”.

a. Visi Polda Riau

Terwujudnya Polda Riau Pelindung, Pengayom, Dan Pelayan Masyarakat
Sekaligus Sebagai Penegak Hukum Yang Menjunjung Hak Asasi Manusia.

b. Misi Polda Riau

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventive;
- 3) Melakukan penegakan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia;
- 4) Mengangkat harkat martabat dengan menjunjung tinggi norma-norma;
- 5) Membina SDM Polri secara professional, patuh hukum, dan berperilaku terpuji.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Polda Riau

Masyarakat di Provinsi Riau Kota Pekanbaru yang berada atau tinggal berdekatan dengan pelabuhan, terminal, maupun bandara yang pekerjaannya bergantung mengenai administrasi dari transportasi umum tersebut banyak ditemukan oknum yang menjual surat keterangan rapid test covid-19 tanpa melakukan uji tes usap atau dapat dikatakan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan karena pada masa pandemi covid-19 ini tidak semua pekerjaan mendapatkan keuntungan, bahkan adanya penutupan perjalanan bagi transportasi umum yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran covid-19.

Pada saat setelah dibukanya perjalanan yang menggunakan transportasi atau angkutan umum baik darat, laut, maupun udara ini memiliki persyaratan, salah satu persyaratannya adalah dengan memiliki dan menunjukkan surat rapid test covid-19. Masyarakat yang pekerjaannya bergantung dengan transportasi atau angkutan umum ini memanfaatkan situasi kondisinya keterangan rapid test covid-19 dengan melakukan jual beli surat rapid test covid-19. Dalam surat ini tidak terdapat kop dari salah satu instansi kesehatan dan barcode yang berwenang untuk melakukan test uji. Sehingga dampak yang sangat besar terhadap instansi kesehatan yang terkait yang dapat menimbulkan pencemaran nama baik. Tindakan pidana pemalsuan merupakan suatu tindak pidana dengan sistem yang

terkandung didalamnya suatu ketidak benaran dan/atau palsu atas suatu hal yang akan dijadikan objek yang dilihat dari luar seperti benar adanya akan tetapi pada aslinya merupakan suatu hal yang bertentangan dengan sebenarnya (Gunandi, DKK, 2011:89).

Berdasarkan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka Adisti Prandana Alias Nanang Bin Tutut yang pada awal mulanya tersangka melakukan kejahatan pemalsuan surat rapid test covid-19 ini dengan mempromosikan melalui facebook, dan dari mulut ke mulut, bermula pada Bulan Maret 2021 yang mana pada sat itu Tersangka merupakan salah satu karyawan travel perjalanan di Bangkinang Kampar yang menjual tiket pesawat lalu ada salah satu konsumen Tersangka yang membeli tiket pesawat melalui Tersangka untuk sekalian dibuatkan surat swab rapid test dengan hasil negative tanpa dilakukan rapid test yang akan dipergunakan untuk bukti seolah-olah telah melakukan rapid test dengan hasil negative sebagai syarat untuk memenuhi protokol kesehatan (Prokes) dalam melakukan perjalan melalui pesawat udara lalu Tersangka mencoba membuat hasil tes rapid sendiri dirumahnya dengan cara Tersangka melihat surat yang asli test rapid yang pernah Tersangka dapat dari chat penumpang yang pernah membeli tiket kepada Tersangka dan penumpang tersebut meminta Tersangka untuk memrintkan hasil Rapid test miliknya lalu Tersangka ketikkan dengan menggunakan laptop milik Tersangka melalui Microsoft Office Word disusun sedemikian rupa sehingga mirip dengan surat rapid test yang asli lalu Tersangka memrintkan surat rapid test tersebut selanjutnya Tersangka memberikan surat tersebut kepada penumpang yang membeli tiket kepada Tersangka tersebut dan

penumpang memberikan uang senilai Rp 200.000 kepada Tersangka atas surat rapid test yang dibuat Tersangka dan penumpang tersebut berhasil terbang dengan surat rapid test palsu yang dibuat Tersangka tersebut sehingga Tersangka dikenal melalui mulut ke mulut dapat membuat surat rapid test dengan hasil negative tanpa melalui proses test rapid di Rumah Sakit atau Laboratorium dan Tersangka dalam membuat surat rapid test dengan hasil negative tersebut dan menjual surat rapid test dengan harga variatif antara Rp 100.000 sampai dengan Rp 200.000 per suratnya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 saksi Rois menelpon Terdakwa untuk dibuatkan surat rapid antigen dengan hasil negative tanpa melalui proses tes di Laboratorium atau Rumah Sakit kepada Terdakwa untuk penerbangan tanggal 2 Juni 2021 dengan menggunakan maskapai Citilink untuk 5 (lima) orang lalu Terdakwa meminta saksi Rois untuk mengirimkan foto KTP dan Foto tiket Pesawat lalu saksi Rois mengirimkan foto KTP dan tiket pesawat nya beserta 4 orang lainnya melalui Whatsapp kepada Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa Malam tanggal 1 Juni 2021 sekira jam 23.00 wib Terdakwa membuat 5 (lima) Surat hasil Laboratorium Rapid antigen dengan hasil negative di rumahnya dengan menggunakan kop surat Rumah Sakit Eka Hospital atas nama ROIS, SARBINI, SAMIASIH, SONTEN, ABDUL WAHAB RUSLAN, ROMDIATUN, dengan menggunakan laptop merk ASUS model X441U warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa meprint surat tersebut dengan menggunakan printer merk CANON type MP 237 warna hitam milik Terdakwa , selanjutnya keesokan harinya Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 08.15 wib

Terdakwa menitipkan 5 (lima) lembar surat rapid antigen dengan hasil negative kepada saksi Samin untuk dilakukan pengesahan atau validasi di KKP Bandara setelah menerima surat rapid antigen dengan hasil negative dari Terdakwa sekira Pukul 09.00 wib saksi Samin melakukan validasi di meja validasi, pada saat saksi Samin Validasi atau pengesahan petugas KKP melakukan pemeriksaan terhadap surat tersebut surat rapid antigen yang dibuat oleh Terdakwa tersebut terbit pada pukul 09.14 wib sementara validasi dilakukan pada pukul 09.00 wib selanjutnya petugas KKP langsung melakukan pengecekan ke Rumah sakit Eka Hospital dan ternyata di Rumah Sakit Eka Hospital tidak terdaftar nama – nama ROIS, SARBINI, SAMIASIH, SONTEN, ABDUL WAHAB RUSLAN, ROMDIATUN, selanjutnya petugas KKP langsung menelpon ke Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

Tersangka membuat surat rapid test dengan hasil negative tanpa melalui proses test rapid antigen di Rumash Sakit atau Laboratorium dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2021 Tersangka sudah mendapat keuntungan sebesar Rp 60.0000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa pelaku pemalsua surat rapid test covid-19 pada tahun 2021 di Satreskrim Kepolisian Daerah Riau jumlah kasus pemalsuan yang terjadi adalah 1.252 kasus dengan barang bukti dari tersangka antara lain 1 (satu) unit laptop merk Asus model X441U warna hitam, 1 (satu) unit Printer merk canon type MP237 warna hitam, 1 (satu) unit Printer merk type IP270 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y50 warna Hitam, 5 (lima) lembar hasil laboratorium Rapid test Covid-19 Eka Hospital, tanggal 02-

06-2021 atas nama Abdullah Maasum, Samiasih, Sonten Abdul, Wahab Ruslan, Romdiatun, dan Sarbini.

B. Upaya Penanggulangan Dalam Kejahatan Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Polda Riau

Aparat Kepolisian pada dasarnya adalah garda terdepan dalam upaya penanggulangan terhadap ancaman penyalahgunaan dari surat rapid test covid-19 ini, oleh karenanya dalam melakukan penanggulangan pihak kepolisian haruslah memakai berbagai macam upaya.

Peran Kepolisian di dalam upaya menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat rapid test covid-19 ini tidak serta merta Cuma cukup pada tindakan penegakan hukum saja, akan tetapi juga harus dilakukan semua upaya yang ditujukan guna mengurangi permintaan serta kebutuhan dari para pemakai surat palsu.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pemalsuan surat Rapid Test COVID-19 disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi.

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dengan peranan atau fungsi peradilan, karenanya peradilan yang baik dan teratur serta mencukupi kebutuhan adalah suatu kehausan di dalam susunan negara hukum (Sitompul, 2014:247).

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori criminal policy dapat dilakukan dengan sarana “Penal” dan “Non Penal”, keduanya harus berjalan secara seimbang. Criminal policy diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (criminal policy) adalah suatu usahayang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu (Setiawan, 2018) :

2. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal(hukum penal);
3. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebihmenitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana adalah (Setiawan, 2018) :

1. Upaya Penal

Kebijakan penal atau sering disebut politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini berkaitan dengan

konseptualitas hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, juga merupakan bagian dari usaha penegak hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dua masalah sentral dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenal kepada si pelanggar.

Penanggulangan dengan upaya refresif ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat sehingga menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan surat sehat.

Dalam membahas sistem refresif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit

terdapat 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

2. Upaya Non Penal

Upaya non penal atau upaya diluar hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum terjadinya kejahatan. Sarana utama dari upaya ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Tujuan penerapan rapid test covid-19 yang saat ini dilaksanakan merupakan upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan secara nasional. Dengan diterapkannya Rapid test, maka setiap masyarakat yang ingin bepergian jauh menggunakan pesawat udara harus menggunakan rapid test terlebih dahulu.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan rapid test covid-19, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Karena untuk mengatasinya tidaklah mudah, membutuhkan banyak dukungan dari segala unsur. Oleh karena

itu, kita perlu mengetahui kendala-kendala yang biasanya dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain (Amor, SH, 2021) :

- 1) Kurang sadarannya dari orang-orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat rapid test.

Dalam hal ini yang harus ditekankan adalah para pelaku tindak pidana pemalsuan rapid test, banyak diantara para pelaku tindak pidana pemalsuan rapid test yang belum sadar mengenai apa yang diperbuatnya.

- 2) Sulitnya menindak pelaku tindak pidana pemalsuan rapid test apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang merugikan. Dalam hal untuk menindak, memeriksa dan mencari bukti-bukti terhadap seorang pelaku tindak pidana pemalsuan rapid test tidaklah mudah apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, untuk menghadapi kendala ini seharusnya pihak yang dirugikan beraksi cepat untuk memberikan pengaduan kepada pihak yang berwajib supaya dapat segera dilaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku pemalsuan tersebut.

Tindak pidana pemalsuan rapid test di Indonesia harus diberantas sampai ke akarnya, yaitu pembuat surat rapid test palsu. Upaya-upaya pemerintah bersama dengan Lembaga/Intansi dan para pihak kesehatan terkait perlu dilaksanakan dengan tegas dan cepat dalam memberantas pemalsuan rapid test di

Indonesia. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif, dan represif.

a) Pre-emptif

Upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b) Preventif

Penanggulangan secara preventif ini merupakan jalur penanggulangan yang ditempuh secara non penal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan uang lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif adalah faktor yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kejahatan pemalsuan Rapid test COVID-19 ini maka upaya non penal menduduki posisi kunci yang strategis dalam upaya

pencegahan meluasnya kejahatan pemalsuan Rapid Test Covid-19. Adapun wujud penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada sifat penanggulangan secara preventif. Penanggulangan secara preventif ini dapat diwujudkan dalam kegiatan kegiatan untuk mencegah terjadinya Pemalsuan Surat Rapid Test Covid-19.

c) Refresif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan secara represif ini merupakan wujud pertanggung jawaban melalui jalur penal (hukum pidana) karena pada dasarnya menekankan pada sifat penindasan ataupun pemberantasan.

d) Secara Edukatif

Penanggulangan secara edukatif lebih menekankan pada aspek mendidik. Penanggulangan dengan sistem edukatif ini bertujuan semata-mata untuk menyadarkan pelaku kejahatan pemalsuan Surat Rapid Test bahwa apa yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela sehingga diupayakan dapat mendorong mereka untuk meninggalkannya. Ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam pendekatan secara edukatif ini, yaitu:

- 1) Cara moralistik, yaitu melakukan pendekatan dengan cara menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, serta sarana-

sarana lain yang mampu mencegah untuk tidak berbuat kejahatan yang dalam hal ini adalah kejahatan pemalsuan Surat Rapid Test Covid-19. Cara ini menuntut peran serta khusus, baik dari orang tua, masyarakat, para ahli yang bersangkutan, serta pemerintah sendiri.

2) Cara Propaganda

Cara ini lebih ditujukan kepada pelaku yang telah terlibat dalam pemalsuan Rapid test Covid-19. Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan religius. Tujuannya adalah agar pelaku mau meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke jalan yang benar. Pendekatan religius sejalan dengan pemberian suatu motivasi pada pelaku kejahatan pemalsuan uang bahwa segala sesuatunya belum terlambat, dalam arti pelaku masih memiliki prospek masa depan yang baik apabila dia mau meninggalkan pekerjaannya melakukan pemalsuan uang.

e) Informasi Traumatik

Informasi traumatik maksudnya adalah informasi yang mengakibatkan seseorang merasa takut untuk melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini, harus diberikan informasi yang lengkap tentang hal-hal yang negatif yang terjadi dalam pemalsuan surat rapid test covid-19. Informasi negatif itu dijelaskan kepada mereka dengan contoh nyata, misalnya dampak buruk dari pemalsuan surat rapid test covid-19 yang

akan mengakibatkan jika orang yang menggunakan surat palsu tersebut terkena covid-19 atau dinyatakan positif bisa berakibat fatal terhadap masyarakat sekitar. Dengan informasi yang diberikan tersebut, diharapkan mereka akan takut untuk melakukan kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk sekalipun dalam kondisi yang mendesak.

Upaya menanggulangi terjadinya pemalsuan surat rapid test covid-19 dari pihak Kepolisian Daerah Riau adalah :

- a) Memberikan penyuluhan dari pihak kepolisian kepada masyarakat, dengan cara pendekatan melalui tanya jawab persoalan pemalsuan surat rapid test covid-19, sehingga masyarakat mengetahui, memahami, dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan diberikan penyuluhan hukum tersebut, akan tumbuh kesadaran hukum bagi masyarakat. Sebab dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b) Upaya pengungkapan kejahatan pemalsuan surat rapid test covid-19 dengan langkah-langkah :
 - 1) Penyelidikan yaitu melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam kasus surat rapid test covid-19 palsu yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok dalam masyarakat. Tidak terlepas apabila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk penegakkan hukum positif Indonesia.

2) Penindakan yaitu melakukan upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan pemalsuan rapid test covid-19 yang dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun.

c) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Dan pihak lainnya agar bekerja sama dalam hal pengawasan dan pertukaran informasi terkait adanya tindak pemalsuan surat rapid test covid-19.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

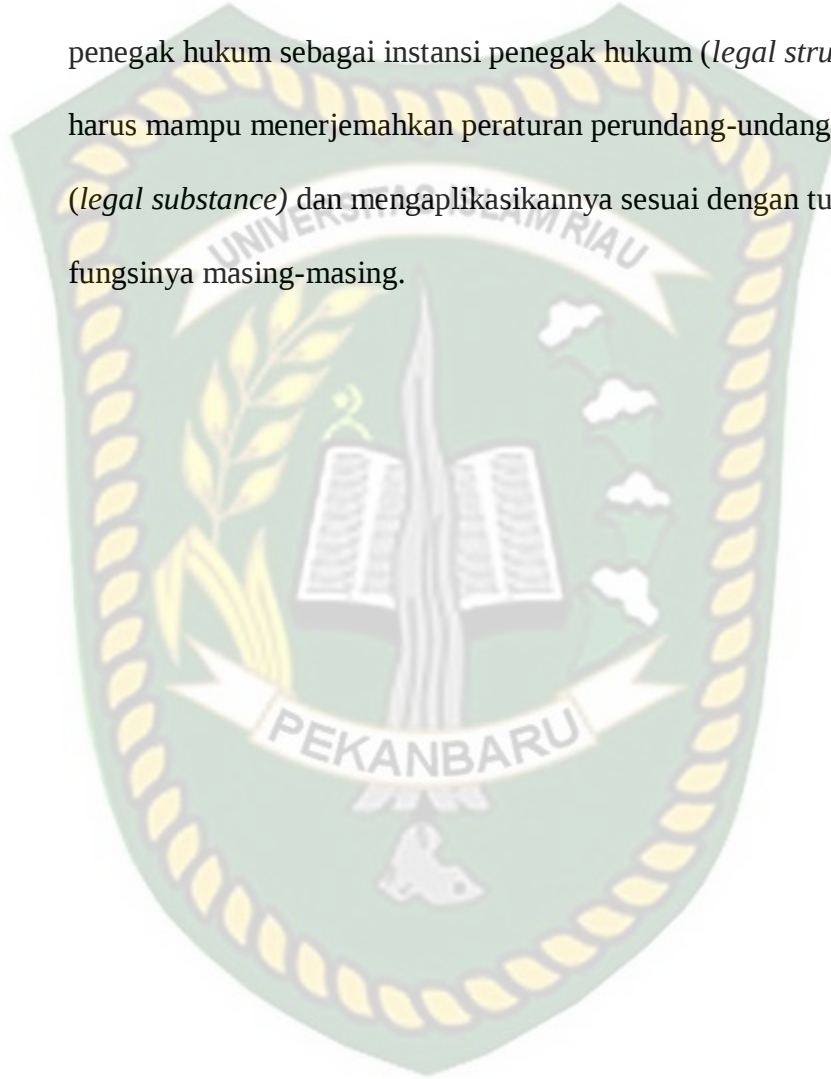
1. Modus Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) :
 - a. Modus kejahatan pemalsuan surat rapid test covid-19 dilakukan oleh seorang diri yaitu seorang calo tiket pesawat, pelaku ini nantinya akan menjual surat rapid test covid-19 palsu kepada masyarakat umum yang membutuhkannya. Sebelum melakukan pemalsuan, pelaku mempelajari terlebih dahulu bentuk surat dan kop surat Rumah Sakit Eka Hospital dengan mencantumkan nama dr. Marito Hutagalung dan Dokter penanggungjawab adalah dr. Lily Vincenia, M.Si, Med, SpKK dan jenis kertas yang digunakan.
 - b. Modus lain yang juga digunakan adalah menggunakan surat rapid test covid-19 yang asli, namun identitasnya dipalsukan. Cara yang pada umumnya digunakan para pelaku pemalsuan surat rapid test covid-19 adalah dengan cara memanfaatkan teknologi. Caranya, tersangka menggunakan *microsoft word* untuk menyerupai dengan surat rapid test covid-19 aslinya. Selanjutnya, dicetak dengan memakai bahan kertas, seperti bahan kertas surat rapid test covid-19 aslinya.

2. Cara menanggulangi terjadinya pemalsuan surat rapid test covid-19 dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif :
 - a. Memberikan penyuluhan dari pihak kepolisian kepada masyarakat, dengan cara pendekatan melalui tanya jawab persoalan pemalsuan surat rapid test covid-19, sehingga masyarakat mengetahui, dan memahami.
 - b. Upaya pengungkapan kejahatan pemalsuan surat rapid test covid-19 dengan langkah-langkah tindakan penyelidikan dan melakukan upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan pemalsuan surat rapid test covid-19 yang dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun.
 - c. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pihak Angkasapura atau Pihak Bandara Sultan Syarif Qasim II agar bekerja sama dalam hal pengawasan dan pertukaran informasi terkait adanya tindak pidana pemalsuan surat rapid test covid-19.

B. SARAN

1. Hendaknya Pemerintah dan Lembaga Instansi yang berwenang lebih kiat dalam mencegah tindak pidana pemalsuan surat rapid test covid-19 ini, mengingat sudah banyak modus yang dilakukan oleh para pelaku.

2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Aparat penegak hukum sebagai instansi penegak hukum (*legal structure*) harus mampu menerjemahkan peraturan perundang-undangan pidana (*legal substance*) dan mengaplikasikannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Kepustakaan disusun dan dikelompokkan dengan susunan sebagai berikut :

1. Buku

- Agung, M. (1993). *Rangkuman Yurispudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Chazawi, Adami. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan* . Jakarta: Rajawali Press.
- Dirjosisworo. (1984). *Ruang Lingkup Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Kartanegara, S. (t.thn.). *Hukum Pidana-Kumpulan Kuliah*. Penerbit Balai Lektur Mahasiswa.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nassaruddin, E. H. (2016). *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- ND, M. F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____ (2015). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Simatupang, N., & Faisal. (2017). *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Simons, D. (t.thn.). *Leerboek Van Het Nederlandsche Starfrecht, Diterjemahkan Oleh Pandan Guritno*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada.
- Soeradibroto, S. (1994). *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT Rajagrafindo .
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

2. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

3. Artikel dan Jurnal

Ayuningtyas, M. (2015, November 1). *Pengertian, Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana*. Dipetik 3 15, 2022, dari Materi Mahasiswa Hukum Indonesia: <http://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertianunsurdan-jenisjenistindak.html>

Chitra, M. (2021, Januari 22). *Mau Swab Test PCR di Rumah? Berikut Daftar Layanan dan Harganya*. Dipetik 15 3, 2022, dari Lifestyle: <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210122/106/1346357/mau-swab-test-pcr-di-rumah-berikut-daftar-layanan-dan-harganya>

Ciotti, Marco, et al. "The COVID-19 pandemic." *Critical reviews in clinical laboratory sciences* 57.6 (2020): 365-388.

Fitriana, R. (2019). *Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dalam Perkara No.808/PID.B/2017PN.PBR*. Pekanbaru: Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Junifar, M. (2016). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku yang Mengoperasikan CPO (Crude Palm Oil) sebagai Penggelapan di Wilayah Hukum Pekanbaru*. Pekanbaru: Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Makarim, D. R. (2020, Februari 11). *Halodoc*. Dipetik Maret 15, 2022, dari PCR Teat dan Swab Antigen Tidak Sama Ini Penjelasannya: <http://www.Halodoc.com/artikel/Pcr-Test-Dan-Swab-Antigen-Sama-Ini-Penjelasannya>

Riau, P. (2017). *Dokumen Humas Polda Riau*. Pekanbaru: Polda Riau.

Weda, M. D. (1994). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum*. Jakarta: Lembaga kriminologi, Universitas Indonesia.

Yang, Li, et al. "COVID-19: immunopathogenesis and Immunotherapeutics." *Signal transduction and targeted therapy* 5.1 (2020): 1-8.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1

Penelitian di Ditreskrium Polda Riau



Gambar 1.2